



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujais Salam Alias Jais;
2. Tempat lahir : SAKETA;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJ AIS SALAM alias JAIS dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kecelakaan lalu Untas yang mengakibatkan korban Revalina Abas mengalamiluka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUJ AIS SALAM alias JAIS selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DB 1087 IN" Dikembalikan kepada terdakwa Mujais Satarn.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa MUJ AIS SALAM Alias JAIS, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di jalanan umum beraspal di dekat pertokoan MTC pasar baru desa labuha kec. Bacan kab. Halmahera selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, terjadi Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat terhadap Korban saudari REVALINA ABAS, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa sedang mengendarai mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No Pol : DB 1087 IN dengan memuat satu orang penumpang yaitu saudara MAYUDIN AHMAD alias BUNDA dari arah desa babang menuju ke desa labuha, merasa sedang di kejar-kejar oleh masyarakat dari desa babang sehingga terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi, Saat tiba di perempatan dekat kantor Dinas Perhubungan, mobil yang di kendarai oleh terdakwa menyenggol pengendara sepeda motor hingga terjatuh namun terdakwa tidak berhenti untuk menolong pengendara tersebut melainkan terus melajukan kendaraannya, Terdakwa kemudian membelokkan kendaraannya ke arah kiri ke arah pasar baru labuha melalui jalur sebelah kanan yang merupakan jalur dengan arah berlawanan dengan arah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian seorang anak yang diketahui bernama REVALINA ABAS menyeberang jalan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang di kemudikan oleh terdakwa menabrak anak tersebut dan mengenai lampu mobil bagian kiri kemudian terlempar ke jalan, namun terdakwa tidak berhenti untuk menolong kemudian melarikan diri dengan terus mengemudikan kendaraannya hingga ke pertigaan pasar ikan kemudian menuju ke arah desa panamboang;

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan berupa mobil minibus merk Daihatsu Xenia no Pol : DB 1087 IN dengan kecepatan cukup tinggi yaitu kurang lebih 50-60 km/jam;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan memasuki jalur sebelah kanan dari arah jalan raya labuha ke arah pasar baru labuha yang merupakan jalur dengan arah berlawanan dengan kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, Korban saudari REVALINA ABAS mengalami patah tulang kepala kiri sepanjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak beraturan pada jarak 8 cm dari garis tengah otak, 2 luka tertutup di dahi bagian tengah, memar berwarna ungu kebiruan pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri, serta memar berwarna biru keunguan pada dagu sisi kanan yang mana luka-luka tersebut merupakan luka berat dan dapat mengakibatkan kematian, hal ini sesuai dengan hasil dengan Visum et Repertum 632/Ver/RSUD/VI/2019 yang diperiksa oleh dr. Abdul Haris Nasrudin Sp.B yang merupakan dokter pemeriksa di RSUD Labuha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa MUJAIS SALAM Alias JAIS, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya di dalam Tahun 2019 bertempat di jalan umum beraspal di dekat pertokoan MTC pasar baru desa labuha kec. Bacan kab. Halmahera selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, terjadi Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban saudari REVALINA ABAS meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa sedang mengendarai mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No Pol : DB 1087 IN dengan memuat satu orang penumpang yaitu saudara MAYUDIN AHMAD alias BUNDA dari arah desa babang menuju ke desa labuha, merasa sedang di kejar-kejar oleh masyarakat dari desa babang sehingga terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi, Saat tiba di perempatan dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Perhubungan, mobil yang di kendarai oleh terdakwa menyenggol pengendara sepeda motor hingga terjatuh namun terdakwa tidak berhenti untuk menolong pengendara tersebut melainkan terus melajukan kendaraannya, Terdakwa kemudian membelokkan kendaraannya ke arah kiri ke arah pasar baru labuha melalui jalur sebelah kanan yang merupakan jalur dengan arah berlawanan dengan arah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian seorang anak yang diketahui bernama REVALINA ABAS menyeberang jalan lalu mobil yang di kemudikan oleh terdakwa menabrak anak tersebut dan mengenai lampu mobil bagian kiri kemudian terlempar ke jalanan, namun terdakwa tidak berhenti untuk menolong kemudian melarikan diri dengan terus mengemudikan kendaraannya hingga ke pertigaan pasar ikan kemudian menuju ke arah desa panamboang;

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan berupa mobil minibus merk Daihatsu Xenia no Pol : DB 1087 IN dengan kecepatan cukup tinggi yaitu kurang lebih 50-60 km/jam;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan memasuki jalur sebelah kanan dari arah jalan raya labuha ke arah pasar baru labuha yang merupakan jalur dengan arah berlawanan dengan kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa MUJ AIS SALAM Alias JAIS, Korban saudari REVALINA ABAS mengalami luka dan dinyatakan meninggal dunia pada 07 Juli 2019 pukul 19.10 Wit dengan penyebab kematian Syok Septik dan Herniasi Otak yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian no. 043 / SKK / RSUD-LABUHA / VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD labuha dan ditandatangani oleh dr. Yusuf A.M. Anwar, Sp An yang merupakan dokter pemeriksa di RSUD Labuha;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian no 043/SKK/RSUD-LABUHA/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019, dalam resume medis pasien REVALINA ABAS meninggal dunia disebabkan Cardiac Arrest + multi organ failure dengan diagnosis akhir cedera kepala berat, post operasi craniotomy evakuasi EDH dan Edema Cerebri + ICH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD HULAWA Alias AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di jalan umum Beraspal dekat pertokoan MTC Pasar baru yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu yaitu antara mobil minibus merk Daihatsu Xenia Warna putih, nomor polisi DB 1087 IN dengan pejalan kaki;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa yang mengendarai mobil minibus tersebut adalah terdakwa sedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama REVALINA ABAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika saksi yang saat itu sedang berada di rumah makan Gorontalo di pasar baru Desa Labuha, hendak keluar dari rumah makan tersebut lalu Saksi melihat mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DB 1087 IN, yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, menggunakan jalur kanan atau melawan arus lalu saksi mendengar bunyi tabrakan lumayan keras;
- Bahwa selanjutnya mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DB 1087 IN yang dikendarai Terdakwa belok ke kanan sedikit dan kemudian melarikan diri, setelah itu saksi melihat ternyata yang ditabrak oleh Terdakwa adalah seorang anak kecil selanjutnya saksi langsung keluar dari rumah makan dan menghampiri anak tersebut hingga saksi mengetahui bahwa anak tersebut bernama REVALINA ABAS;
- Bahwa kondisi korban saat itu dalam keadaan kaku dan kepalanya mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi langsung mengangkat korban menuju ke sepeda motor saksi, namun saksi TASILIM Hi. MUSTAFA langsung menghampiri saksi dengan sepeda motornya kemudian saksi dengan saksi TASILIM Hi. MUSTAFA langsung membawa korban ke RSUD Labuha dengan menggunakan sepeda motor saksi TASILIM Hi. MUSTAFA untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah dan arus lintas dalam keadaan ramai karena di siang hari;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson mobil pada saat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek di bagian kepala hingga tidak sadar dan saat ini korban telah meninggal dunia;

Tanggapan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MARIYUDIN AHMAD Alias MONA Alias BUNDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di jalan umum Beraspal dekat pertokoan MTC Pasar baru yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu yaitu antara mobil minibus merk Daihatsu Xenia Warna putih, nomor polisi DB 1087 IN dengan pejalan kaki;
- Bahwa yang mengendarai mobil minibus tersebut adalah terdakwa sedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama REVALINA ABAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 10.45 Wit, saksi yang saat itu sedang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, saat itu Terdakwa mengemudikan mobil minibus merk Daihatsu Xenia Warna putih dengan kecepatan tinggi karena Terdakwa merasa ada seseorang yang mengejar Terdakwa, saat tiba di perempatan jalan dekat kantor Dishub Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa yang hendak berbelok ke bagian kiri jalan arah Pasar Baru Labuha lalu menyanggol salah seorang pengendara sepeda motor dengan kaca spion mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi ke arah pasar baru Desa Labuha, dimana Terdakwa seharusnya berbelok ke jalur kiri namun Terdakwa menggunakan jalur kanan atau berlawanan arah dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai dengan 60 KM/Jam;
- Bahwa kemudian sesampainya di dekat pertokoan MTC pasar baru Desa Labuha Terdakwa kaget melihat korban hendak menyebrang jalan sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa menabrak korban dan mengenai lampu depan sebelah kiri mobil sehingga korban jatuh terpejal ke jalan beraspal, selanjutnya terdakwa tetap mengendarai mobil dan melarikan diri tanpa menolong korban selanjutnya ketika Terdakwa melewati pertigaan pasar ikan lama kemudian belok kiri menuju ke arah Desa Panamboang tepatnya sebelum jembatan Desa Mandaong, karena panik dan merasa takut saksi lalu meminta terdakwa untuk menurunkan saksi dari mobil, namun terdakwa tidak mau berhenti sehingga saksi langsung membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri dan melompat keluar dari mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat mengendarai mobil Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk dan dalam pengaruh obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak membunyikan klakson mobil pada saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa akibat pebuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek di wajah dan tidak sadarkan diri;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **TASLIM Hi. MUSTAFA Alias ANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di depan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di jalan umum Beraspal dekat pertokoan MTC Pasar baru yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu yaitu antara mobil minibus merk Daihatsu Xenia Warna putih, nomor polisi DB 1087 IN dengan pejalan kaki;
- Bahwa yang mengendarai mobil minibus tersebut adalah terdakwa sedangkan pejalan kaki yaitu korban yang bernama REVALINA ABAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dari arah pasar buana seki menuju ke toko saksi yang berada di dekat rumah makan Gorontalo, saat itu saksi melihat mobil minibus merk Daihatsu Xenia Warna putih dengan nomor polisi DB 1087 IN melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan jalur kanan atau berlawanan arah selanjutnya saksi melihat korban yang sedang berdiri di tengah pagar taman jalan dan hendak menyebrang sementara mobil tersebut mendekat menuju korban, melihat hal tersebut spontan saksi lalu berteriak "awas" namun korban tidak sempat menghindar dan mobil langsung menabrak korban dan tubuh korban mengenai lampu depan sebelah kiri mobil sehingga korban terlempar dan terjatuh di atas jalan beraspal;
- Bahwa kemudian saksi langsung berhenti di depan toko milik saksi sedangkan mobil tersebut langsung membanting setir ke kanan dan melarikan diri, lalu saksi melihat saksi AHMAD HULAWA datang menolong korban dengan cara mengangkat korban, melihat hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan mendekat ke arah saksi AHMAD HULAWA, lalu saksi AHMAD HULAWA naik ke sepeda motor milik saksi dengan menggendong korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi AHMAD HULAWA langsung mengantar korban ke RSUD Labuha untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah dan arus lintas dalam keadaan ramai karena di siang hari;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson mobil pada saat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek di bagian kepala hingga tidak sadar dan saat ini korban telah meninggal dunia;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **MUJ AIS SALAM Alias JAIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni Terdakwa telah menabrak korban yang bernama REVALINA ABAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di jalan umum beraspal dekat pertokoan MTC Pasar baru yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No Pol : DB 1087 IN, berjalan dengan kecepatan tinggi sekitar 120 KM/Jam dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, bersama dengan seorang penumpang yaitu Saksi MAYUDIN AHMAD alias BUNDA, saat itu Terdakwa merasa takut dan panik karena Terdakwa dikejar oleh Masyarakat dari Desa Babang karena sebelumnya Terdakwa telah mengambil uang tanpa ijin dari Saudari Ermi M. Nur;
- Bahwa saat tiba di perempatan dekat kantor Dinas Perhubungan, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa menyenggol seorang pengendara sepeda motor hingga terjatuh namun karena merasa terus dikejar Terdakwa tidak berhenti untuk menolong pengendara sepeda motor tersebut melainkan terus mengemudi lalu membelokkan kendaraannya ke arah kiri menuju Pasar Baru Labuha melalui jalur sebelah kanan yang merupakan jalur dengan arah berlawanan, disaat bersamaan Terdakwa melihat seorang anak kecil/korban yang diketahui bernama REVALINA ABAS sedang berdiri di tengah pagar taman dan hendak menyeberang jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak mampu mengontrol laju mobil yang dikemudikannya sehingga Terdakwa langsung menabrak korban mengenai lampu mobil bagian kiri lalu korban terlempar dan jatuh di atas jalan beraspal;

- Bahwa menyadari hal tersebut terdakwa tidak berhenti untuk menolong korban namun Terdakwa melarikan diri dengan terus mengemudikan kendaraannya hingga ke pertigaan pasar ikan kemudian menuju ke arah Desa Panamboang, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan menghubungi salah seorang anggota polisi kenalan Terdakwa untuk mengamankan diri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban REVALINA ABAS meninggal dunia;
- Bahwa atas perbuatannya sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- -----Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DB 1087 IN;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 632/Ver/RSUD/VI/2019, tertanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Haris Nasrudin Sp.B, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban anak perempuan didapatkan patah tulang kepala kiri sepanjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak beraturan pada jarak delapan sentimeter dari garis tengah otak dan didapatkan bekuan darah yang seluas sepuluh kali delapan sentimeter setebal satu sentimeter diantara tulang kepala dan lapisan pembungkus otak bagian terluar pada jarak lima sentimeter dari garis tengah otak koma perdarahan dibawah lapisan pembungkus otak bagian terluar dan perdarahan di dalam otak. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Keterangan Kematian Nomor : 043/SKK/RSUD-LABUHA/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 oleh Dokter Yusuf A.M Anwar, Sp An, yang menerangkan bahwa korban Revalina R. Abas telah meninggal dunia di ruang RSUD Labuha pada tanggal 7 Juli 2019, Pukul 19. 10 Wit dengan penyebab kematian Syok Septik dan Herniasi Otak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, bertempat di jalan umum beraspal dekat pertokoan MTC Pasar baru yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Revalina Abas;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No Pol : DB 1087 IN, berjalan dengan kecepatan tinggi sekitar 60 KM/Jam dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, bersama dengan seorang penumpang yaitu Saksi MAYUDIN AHMAD alias BUNDA, saat itu Terdakwa merasa takut dan panik karena Terdakwa dikejar oleh Masyarakat dari Desa Babang karena sebelumnya Terdakwa telah mengambil uang tanpa ijin dari Saudari Ermi M. Nur;
- Bahwa saat tiba di perempatan dekat kantor Dinas Perhubungan, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa menyanggol seorang pengendara sepeda motor hingga terjatuh namun karena merasa terus dikejar Terdakwa tidak berhenti untuk menolong pengendara sepeda motor tersebut melainkan terus mengemudi lalu membelokkan kendaraannya ke arah kiri menuju Pasar Baru Labuha melalui jalur sebelah kanan yang merupakan jalur dengan arah berlawanan, disaat bersamaan Terdakwa melihat seorang anak kecil/korban yang diketahui bernama REVALINA ABAS sedang berdiri di tengah pagar taman dan hendak menyeberang jalan namun karena saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak mampu mengontrol laju mobil yang dikemudikannya sehingga Terdakwa langsung menabrak korban mengenai lampu mobil bagian kiri lalu korban terlempar dan jatuh di atas jalan beraspal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami patah tulang kepala kiri sepanjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak beraturan pada jarak delapan sentimeter dari garis tengah otak dan didapatkan bekuan darah yang seluas sepuluh kali delapan sentimeter setebal satu sentimeter diantara tulang kepala dan lapisan pembungkus otak bagian terluar pada jarak lima sentimeter dari garis tengah otak koma perdarahan dibawah lapisan pembungkus otak bagian terluar dan perdarahan di dalam otak, hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 043/SKK/RSUD-LABUHA/II/2019 tanggal 9 Juli 2019 oleh Dokter Yusuf A.M Anwar, Sp An, yang menerangkan bahwa korban Revalina R. Abas telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di ruang RSUD Labuha pada tanggal 7 Juli 2019, Pukul 19. 10 Wit dengan penyebab kematian Syok Septik dan Herniasi Otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- “Setiap orang”;
- “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
- “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **MUJ AIS SALAM Alias JAIS** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudikan. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekitar pukul 11.00 Wit, berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No Pol : DB 1087 IN, berjalan dengan kecepatan tinggi sekitar 60 KM/Jam dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, bersama dengan seorang penumpang yaitu Saksi MAYUDIN AHMAD alias BUNDA, saat itu Terdakwa merasa takut dan panik karena Terdakwa dikejar oleh Masyarakat dari Desa Babang karena sebelumnya Terdakwa telah mengambil uang tanpa ijin dari Saudari Ermi M. Nur, kemudian saat tiba di perempatan dekat kantor Dinas Perhubungan, mobil yang di kendarai oleh Terdakwa menyenggol seorang pengendara sepeda motor hingga terjatuh namun karena merasa terus dikejar Terdakwa tidak berhenti untuk menolong pengendara sepeda motor tersebut melainkan terus mengemudi lalu membelokkan kendaraannya ke arah kiri menuju Pasar Baru Labuha Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan melalui jalur sebelah kanan yang merupakan jalur dengan arah berlawanan, disaat bersamaan Terdakwa melihat seorang anak kecil/korban yang diketahui bernama REVALINA ABAS sedang berdiri di tengah pagar taman dan hendak menyeberang jalan namun karena saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak mampu mengontrol laju mobil yang dikemudikannya sehingga Terdakwa langsung menabrak korban mengenai lampu mobil bagian kiri lalu korban terlempar dan jatuh di atas jalan beraspal;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak memiliki sikap hati-hati dalam mengemudikan mobil tersebut, dengan demikian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Revalina Abas mengalami patah tulang kepala kiri sepanjang sepuluh sentimeter dengan bentuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan pada jarak delapan sentimeter dari garis tengah otak dan didapatkan bekuan darah yang seluas sepuluh kali delapan sentimeter setebal satu sentimeter diantara tulang kepala dan lapisan pembungkus otak bagian terluar pada jarak lima sentimeter dari garis tengah otak koma perdarahan dibawah lapisan pembungkus otak bagian terluar dan perdarahan di dalam otak, tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 496/VER-IGD/RSUD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI MARDIYANA dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1.522/DS.LBH/VIII/2018 tanggal 3 September 2018 oleh Sekertaris Desa Labuha Rifqi Ramadanari, yang menerangkan bahwa korban Husen Mustafa telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Revalina Abas meninggal dunia serta menimbulkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DB 1087 IN, akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJ AIS SALAM Alias JAIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol DB 1087 IN;Dikembalikan kepada Terdakwa Mujais Salam Alias Jais;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia